



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT UNTUK  
MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 98 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dalam Pelaksanaan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah, perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 859);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pelimpahan kewenangan adalah penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah.

2. Kewenangan adalah hak untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Yogyakarta.
3. Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
4. Perizinan adalah proses pemberian izin yang menjadi kewenangan Camat.
5. Rekomendasi adalah kajian sosial kemasyarakatan yang berisi catatan atau keterangan sebagai bahan pertimbangan yang merupakan hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya.
6. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian dan keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal.
7. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arahan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja.
8. Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi: penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia.
9. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa/permasalahan melalui proses musyawarah untuk memperoleh kesepakatan para pihak.
10. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan.
11. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
12. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
14. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
15. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
16. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
17. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

## Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan.

BAB II  
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Walikota melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. urusan pemerintahan umum;
  - b. urusan pendidikan;
  - c. urusan kesehatan;
  - d. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - e. urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - f. urusan sosial;
  - g. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - h. urusan lingkungan hidup;
  - i. urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - j. urusan kebudayaan; dan
  - k. urusan perdagangan.
- (3) Selain pelimpahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat dapat melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan untuk fasilitasi dan koordinasi.
- (4) Rincian urusan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
  - a. mengkoordinasikan, fasilitasi dan sinkronisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengkoordinasikan, fasilitasi dan sinkronisasi pembangunan, pengembangan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelayanan umum;
  - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  - f. membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
  - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota meliputi aspek :
  - a. perizinan;
  - b. rekomendasi;
  - c. koordinasi;
  - d. pembinaan;
  - e. pengawasan;
  - f. fasilitasi;
  - g. penetapan;
  - h. mediasi;

- i. penyelenggaraan; dan
  - j. kewenangan lain.
- (3) Kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j meliputi :
- a. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan
  - b. pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (4) Kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh lurah selaku perangkat kecamatan untuk melaksanakan kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan.

#### Pasal 5

Rincian urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 6

Penjabaran pelimpahan sebagian kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

#### Pasal 7

Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat dilengkapi personil, pendanaan, sarana, dan prasarana, disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 8

Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

#### Pasal 9

Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Yogyakarta ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 Februari 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di  
Yogyakarta pada tanggal 18 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 14

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 14 TAHUN 2019  
 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN  
 WALIKOTA KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN  
 SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

---

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA  
 CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO I	URUSAN II	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN III	KETERANGAN IV
1.	Pemerintahan Umum	Pembinaan dan sosialisasi kebangsaan dan ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, serta kehidupan demokrasi.	
2.	Pendidikan	Pembinaan Pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat (JBM).	
3.	Kesehatan	Fasilitasi Kelurahan Siaga (KESI) dalam Rangka peningkatan pemberdayaan kesehatan berbasis kewilayahan.	
4.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Peningkatan dan pemeliharaan jalan yang tidak bernomor ruas dengan konstruksi non aspal.	Meliputi perencanaan, pelaksanaan pengawasan, pelaporan dan pendampingan
		2. Perbaikan dan peningkatan jalan inspeksi (jalan pinggir sungai).	
		3. Pelumpuran, perbaikan plat, dinding dan lantai saluran drainase lingkungan.	
		4. Perbaikan Mandi Cuci Kakus (MCK) Umum.	
		5. Peningkatan dan Pemeliharaan bangunan Tempat Pemakaman Umum milik Pemerintah Kota.	

		6. Pemberian Izin Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota yang sudah diserahkan ke Kecamatan.	
		7. Pemberian Izin Tempat Pemakaman Umum milik Pemerintah Kota.	
		8. Pemungutan retribusi pemakaman umum milik Pemerintah Daerah.	
		9. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) lingkungan yang dibangun oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.	Pemeliharaan meliputi Perencanaan penentuan titik tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) lingkungan, pelaksanaan, Pengawasan dan pelaporan.
		10. Penanganan, Pengawasan dan Pelaporan terkait dengan Kerusakan Ringan pada Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan.	<p>Kerusakan ringan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggantian lampu yang mati tanpa merubah model dan tipe yang sudah ada.</li> <li>• Penggantian fitting lampu yang rusak.</li> <li>• Penggantian <i>Mini Circuit Breaker</i> (MCB) lampu yang rusak atau ngetrip (kelebihan voltase/ njelek).</li> <li>• Instalasi kabel dari <i>Mini Circuit Breaker</i> (MCB) lampu sampai fitting lampu yang putus/ terbakar.</li> </ul>
		11. Perencanaan, pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeliharaan balai RW yang berada di tanah Pemerintah Kota.</li> <li>• Rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor kecamatan non struktur.</li> <li>• Pemeliharaan peralatan kantor Kecamatan</li> <li>• Pemeliharaan pos ronda.</li> </ul>

		12. Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan cermin tikungan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan penentuan titik lokasi pemasangan di jalan lingkungan.</li> <li>• Pengadaan meliputi pembelian dan pemasangan cermin tikungan.</li> <li>• Pemeliharaan meliputi pembersihan, perbaikan dan penggantian.</li> </ul>
		13. Pemberian rekomendasi atau keterangan terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).	Batasan rekomendasi adalah mengetahui atas permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
		14. Sosialisasi peraturan terkait perizinan.	
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Pelaksanaan ketenteraman di tingkat kecamatan.	
		2. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Secara represif non yustisi di tingkat kecamatan.
		3. Pelaksanaan pemberdayaan perlindungan masyarakat (LINMAS) Ketenteraman dan ketertiban umum.	Mitigasi (tangguh bencana).
		4. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana (PRB) tingkat kecamatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitigasi (tangguh bencana).</li> <li>• Tanggap darurat dan pasca bencana</li> </ul>
		5. Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).	
		6. Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana.	
		7. Pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat tingkat kecamatan.	

6.	Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan Bantuan Sosial Pangan.</li> <li>2. Pembentukan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kelurahan.</li> <li>3. Pembinaan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin tingkat kecamatan.</li> </ol>	
7.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan pendampingan pemberdayaan perempuan tingkat kecamatan.</li> <li>2. Pembinaan dan pendampingan perlindungan perempuan dan anak tingkat kecamatan.</li> </ol>	<p>Perlu berkelanjutan dan peserta pelatihan program, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan anak adalah mewujudkan pemenuhan hak anak antara lain : hidup layak, tumbuh berkembang, partisipasi dan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.</li> <li>• Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk kesetaraan gender.</li> </ul>

		3. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan.	Pembinaan administrasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pelaksanaan 10 program pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan pelaksanaan Kegiatan Kesatuan Gerak (KKG) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
		4. Pelaksanaan kerjasama sponsorship dan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan pihak ketiga dalam rangka kegiatan kemasyarakatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dengan PD terkait sebelum melaksanakan kerjasama.</li> <li>• Melaporkan pelaksanaan kerjasama kepada Walikota dengan tembusan PD terkait.</li> </ul>
		5. Pengelolaan pengembangan potensi/ unggulan wilayah tingkat kecamatan sesuai kondisi masing-masing wilayah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Kampung serta Lembaga Sosial Kemasyarakatan lainnya lingkup kota secara langsung dibina wilayah.</li> <li>• Berkoordinasi dengan PD/ Unit kerja terkait.</li> </ul>
		6. Pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat tingkat kecamatan.	Dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
8.	Lingkungan Hidup	1. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman.	Selain pada ruas/penggal jalan yang telah diatur dalam Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 214/KEP/2013 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan menurut Kelasnya di Kota Yogyakarta.

		2. Pemeliharaan/Perawatan ringan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di lingkungan perumahan/permukiman.	Pembersihan dan penyiraman.
		3. Pembangunan Sumur Peresapan Air Hujan (SPA).H).	Di lingkungan permukiman.
9.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Melaksanakan tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan tingkat kecamatan.	
10.	Kebudayaan	Penguatan dan pengembangan kesenian tingkat kecamatan.	
11.	Perdagangan	1. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan Izin Penyelenggaraan Pondokan (kos-kosan).	
		2. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan Izin Reklame/Papan Nama Usaha/Profesi menempel pada bangunan gedung.	Ukuran maksimal 1 (satu) m2.
		3. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan Izin Lokasi dan pembinaan Pedagang Kaki Lima.	Pembinaan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi peraturan perundang-undangan.</li> <li>• Teguran secara lisan hingga secara tertulis.</li> <li>• Pemberian sanksi ringan hingga sanksi berat</li> </ul>
12.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Melaksanakan kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan	Meliputi sarana dan prasarana lingkungan permukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan.
		2. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Meliputi layanan kesehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan, UMKM,

			kelembagaan masyarakat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan tangguh bencana.
13.	Pembinaan dan pengawasan	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, Pendidikan pelatihan, penelitian dan pengembangan.</li> <li>• Pengawasan dalam bentuk reuiu, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan.</li> </ul>

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI